

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
DAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR: 23/K.KB-13/HM.02.04/XII/2020

NOMOR: 18627/UN22/KS/2020

Pada hari ini Jum'at, 4 Desember 2020, bertempat di Kota Pontianak, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Budahri**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Junaidi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu PIHAK PERTAMA memandang perlu mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- b. Bahwa Universitas Tanjungpura adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertujuan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Rektor memiliki sumber daya dan jaringan yang bias digunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan.

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam upaya pengembangan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan yang ditingkatkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

- (1) Prinsip kerja sama ini didasarkan atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan.

- (2) Tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan praktek tentang penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan di Indonesia yang lebih berkualitas.

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

- a. Edukasi dan Advokasi ;
- b. Pembuatan aplikasi;
- c. Magang;
- d. Pengabdian masyarakat;
- e. Pojok pengawasan di setiap fakultas; dan
- f. Lingkup lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pengembangan sumber daya Dosen dan Mahasiswa dalam rangka publikasi, pencegahan, dan pengawasan partisipatif;
- (2) Universitas Tanjungpura berperan aktif dalam pembuatan aplikasi yang membantu kerja Bawaslu Kota Pontianak;
- (3) Bawaslu Kota Pontianak siap menerima mahasiswa dari Universitas Tanjungpura untuk kerja praktek di Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak;
- (4) Pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas dari Universitas Tanjungpura untuk membantu tugas Bawaslu Kota Pontianak dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu/Pilkada nantinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Ketentuan yang belum di atur dalam perjanjian kerja sama ini akan di atur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Kerja sama ini berlaku sejak di tandatangani;

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan di tandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,



KETUA
Budahri

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



6000
ENAM RIBU RUPIAH
Junaidi